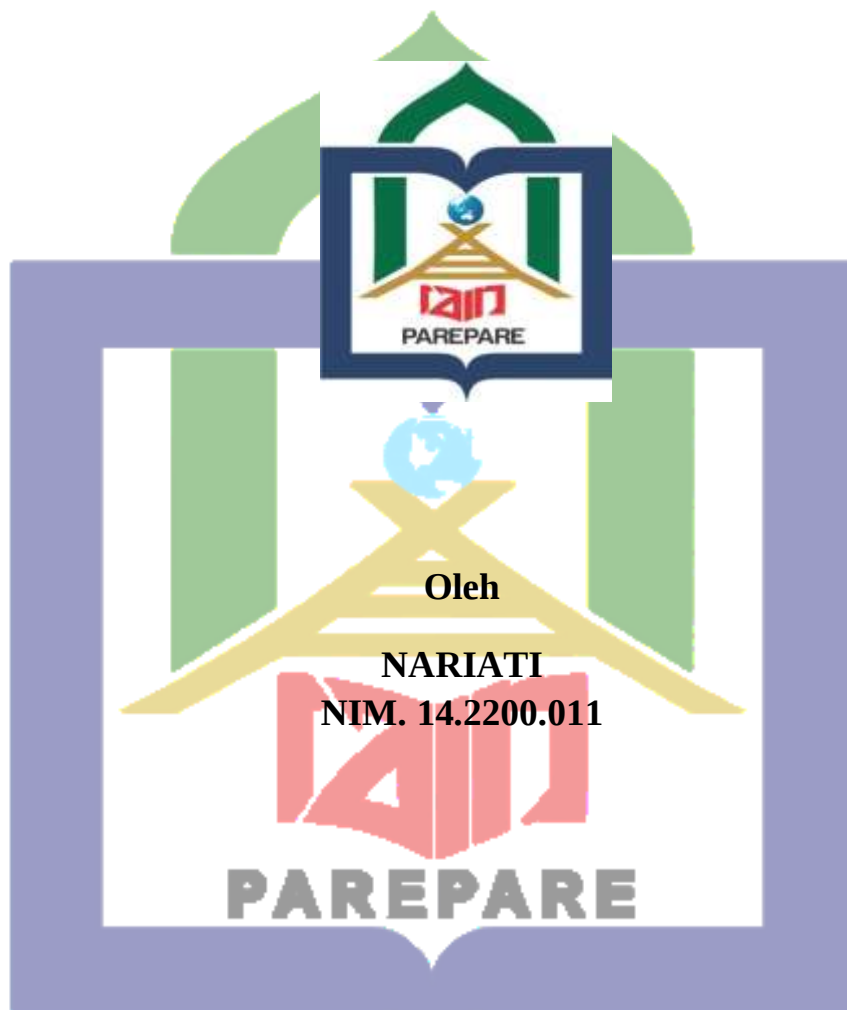


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SARO
TO MASSANGKI TO MASSAMBA' DI DESA KALUPPANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



Oleh

**NARIATI
NIM. 14.2200.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SARO
TO MASSANGKI TO MASSAMBA' DI DESA KALUPPANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



Oleh

NARIATI

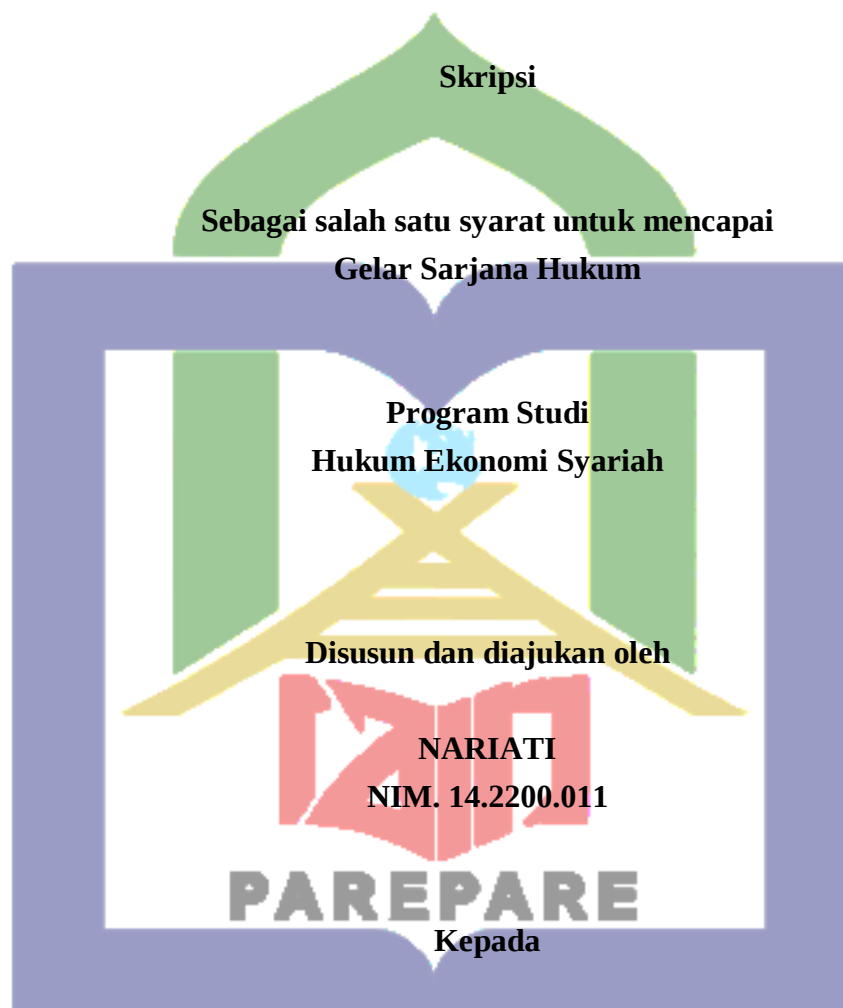
NIM. 14.2200.011

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SARO
TO MASSANGKI TO MASSAMBA' DI DESA KALUPPANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nariati
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Saro To Massangki To Massamba* ' di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
 NIM : 14.2200.011
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 No. B.3068/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,
 M.Ag.
 NIP : 19730925 200501 1 004
 Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
 NIP : 19720929 200801 1 012

()
 (.....)
 (.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
 NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SARO
TO MASSANGKI TO MASSAMBA' DI DESA KALUPPANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

disusun dan diajukan oleh

**NARIATI
14.2200.011**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 23 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(.....)
NIP	:	19730925 200501 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Abdul Hamid, S.E., M.M.	(.....)
NIP	:	19720929 200801 1 012	(.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Saro To Massangki To Massamba* di Desa Kluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Nariati

NIM : 14.2200.011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.3068/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar. Z., M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah. S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NID. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada almarhum Ayahanda Huda dan Ibunda Bunaiya atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah diberikan untuk penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dosen pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan pendidikan bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melayani dengan baik dan bapak kepala Desa Kalupang yang telah memberikan izin untuk meneliti dan memberikan data dalam membantu penulisan skripsi serta masyarakat Desa Kalupang yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Teman-teman posko KKN/KPM Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Enrekang yang selalu mensupport selama ini.

9. Sahabat-sahabat tercinta Nursamsi, Risna, Fadillah, Fifi Harianti, Fitriyani, dan Eriani semoga kita selalu saling menyemangati dan sukses bersama kedepannya.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 16 Desember 2019

Penulis,



NARIATI
NIM. 14.2200.011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nariati
NIM : 14.2200.011
Tempat/Tanggal Lahir : Kaluppang, 02 Desember 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Saro To Massangki To Massamba' Di Desa
Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Desember 2019

Penulis,



NARIATI
NIM, 14.2200.011

ABSTRAK

NARIATI. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Saro To Massangki To Massamba' di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Abdul Hamid).

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum dasarnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw., dan ketetapan Ijma Ulama. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) Bagaimana perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (2) Bagaimana sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (3) Bagaimana upah terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam. Adapun penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; (2) Untuk mengetahui sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; (3) Untuk mengetahui upah terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian masyarakat desa Kalupang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data ialah pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan hasil: (1) pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu dilakukan secara lisan dengan beberapa perjanjian. Kejadian tersebut sudah sesuai dalam hukum ekonomi Islam karena antara kedua belah pihak terjadi pembuatan akad yang kemudian ada pernyataan para pihak apakah setuju atau tidak untuk melakukan pekerjaan buruh tani. Objek dan manfaat akad yang dimaksudkan juga sudah jelas yaitu pekerjaan *massangki samba'*. (2) Pembagian upah dengan sistem netto (gaji bersih) yaitu dengan upah 9:1 sembilan mangkok untuk pemilik padi dan satu mangkok penuh untuk buruh tani. Pembagian upah ini dilakukan berdasarkan satuan hasil atau berdasarkan jumlah padi yang dipotong. (3) Sistem pengupahan ini kemudian ditinjau berdasarkan pada prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, dan solidaritas sosial. Dimana kejadian di lapangan atau mekanisme pengupahan yang terjadi di Desa Kalupang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam tersebut.

Kata Kunci : *Al-Ijarah, Massangki Samba'*, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Teori Upah.....	7

	2.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	21
	2.2.3 Teori Perjanjian Kerja	28
	2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)	31
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	35
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
	3.3 Fokus Penelitian	35
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	35
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
	3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
	4.2 Deskripsi Perjanjian Pengupahan Terhadap <i>Saro To Massangki To Massamba'</i> di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	41
	4.3 Pembahasan Sistem Pengupahan Terhadap <i>Saro To Massangki To Massamba'</i> di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	48
	4.4 Upah Terhadap <i>Saro To Massangki To Massamba'</i> di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	56
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	64

5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		69



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Biaya Dari 30 Are (3000 Meter Persegi) Sawah Dengan Satu Kali Musum Tanam-Panen (4 bulan)	53



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Outline Pertanyaan
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Kegiatan Dan Wawancara
7	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntut agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹ Meskipun demikian, Islam tidak mengkehendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (hedonisme). Kegiatan dalam Islam tidak bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela.

Dalam bermuamalah tolong-menolong mencakup beberapa aspek salah satunya bekerja sama antar manusia, dimana dalam kerjasama itu salah satu pihak sebagai penyedia jasa/tenaga yang disebut buruh/pekerja, dan pihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut majikan.

¹Suhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h.1.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum dasarnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw., dan ketetapan Ijma Ulama.²

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Berdasarkan pengamatan secara langsung, mayoritas masyarakat pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang melakukan transaksi *ijarah* dalam hal potong padi secara tradisional atau *massangki samba'* dalam bahasa daerah Enrekang, yang disertai dengan upah yang apabila pemilik sawah atau padi mendapatkan 9 mangkok gabah maka pekerja akan diberikan upah sebanyak 1 mangkok penuh gabah. Masyarakat di Desa Kaluppang hanya mengikuti cara tradisi orang terdahulu yaitu pemilik sawah hanya memanggil pekerja tanpa membicarakan masalah upah yang akan diberikan untuk para pekerja. Dan pekerja juga tidak memepermasalahkan upah yang diterima.

²Abdul Rahman Gazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

Meskipun pekerja massangki samba' tidak mempermasalahkan hal tersebut (upah), namun hal tersebut terdapat unsur ketidakadilan antara pemilik sawah dan pekerja, karena tenaga yang dikeluarkan pekerja tidak sebanding dengan upah yang didapat, sehingga hak-hak para pekerja belum terpenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ?
- 1.2.3 Bagaimana upah terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem pengupahan *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui upah terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1.4.1 Dari segi teoritis

1.4.1.1 Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.

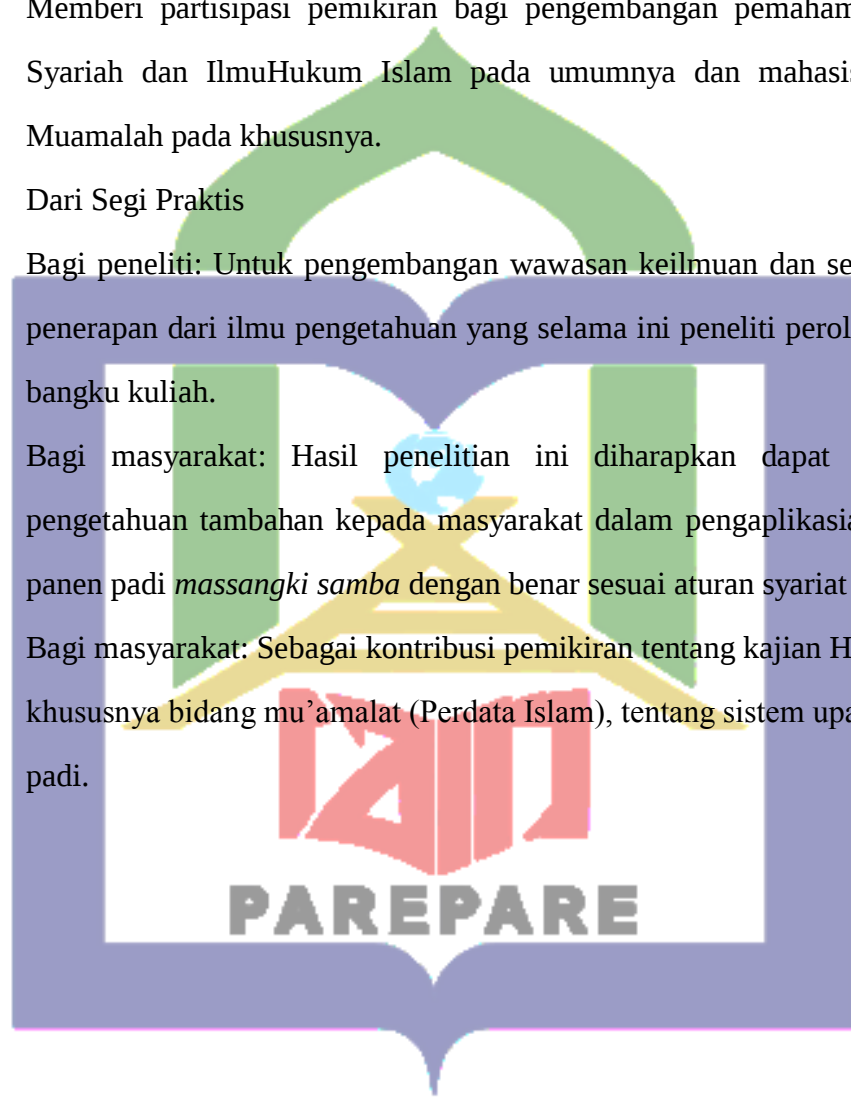
1.4.1.2 Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

1.4.2 Dari Segi Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat dalam pengaplikasian bagi hasil panen padi *massangki samba* dengan benar sesuai aturan syariat Islam.

1.4.2.3 Bagi masyarakat: Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian Hukum Islam khususnya bidang mu'amalat (Perdata Islam), tentang sistem upah panen padi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah *Massangki Samba* di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”*. Penelitian ini menjelaskan kompensasi yang diberikan dari perusahaan PT Royal Korindah kepada tenaga kerja dengan menerapkan sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Upah yang diterima oleh tenaga kerja PT Royal Korindah dalam waktu kerja 21 hari setiap tenaga kerja mendapatkan upah Rp 1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah.³

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian dalam penelitian Fahmi Vidi Alamsyah adalah penerapan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di PT.Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus dengan judul *“Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di*

³Fahmi Vidi Alamsyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015). Diakses 29 November 2018.

Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.⁴Penelitian ini menjelaskan sistem pengupahan buruh usaha batu bata menggunakan sistem hasil dimana besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja. Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap juga menggunakan sistem hasil namun, terdapat suatu akad perjanjian antara pemilik usaha dan buruh dimana buruh mengisyaratkan adanya panjar atau uang muka sebelum mereka bekerja. Panjar tersebut yang diterima diawal akan tercatat sebagai utang buruh dan utang tersebut akan dikurangi dengan upah yang buruh hasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam penelitian Agus, fokus penelitiannya tentang Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dengan judul “*Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi di Seruyan*(Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)”. Penelitian ini menjelaskan sisitem pengupahan yang mengalami kesenjangan terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah.

Dalam penelitian Yulianti, fokus penelitiannya tentang sistem upah yang mengalami keterlambatan pembayaran pada perkebunan kelapa sawit dan ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja Pt. Sumur Pandanwangi di

⁴Agus, “*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”,(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2017).

Seruyan (Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam).⁵

Sementara dalam penelitian yang penulis akan lakukan adalah berfokus kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Saro To Massangki To Massamba* Di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penulis akan meneliti bagaimana perjanjian dan sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba* di desa Kaluppang kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang menurut hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

2.2.1 Teori Upah

2.2.1.1 Upah secara Umum

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁶

⁵Yulianti, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi di Seruyan (Di Tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017). Diakses 24 Juli 2019.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1345.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja/buruh atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

1. Jenis-jenis upah

Adapun pembagian jenis-jenis upah sebagai berikut:

- 1.1. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- 1.2. Upah nyata (*Rill Wages*) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- 1.3. Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

pokonya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

1.4. Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh.

1.5. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan biasanya setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum ini.⁸

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah:

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para pekerja/buruh, yaitu:⁹

2.1 Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Walaupun hukum ekonomi tidak bisa ditetapkan secara mutlak di dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa supply & demand tetap mempengaruhi untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, dimana biasanya jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak begitu besar atau langka, sehingga upahnya cenderung tinggi. Sebaliknya untuk jabatan-jabatan yang mempunyai supply yang berlimpah maka upah malah rendah.

⁸Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89-91.

⁹Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 142.

2.2 Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh atau lemah tidaknya organisasi buruh tetap ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Bahkan labour union yang kuat dapat terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut menentukan tingkat upah yang dibayar.

2.3 Kemampuan untuk membayar

Realisasi pemberian upah dan gaji tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Jika ditinjau dari segi perusahaan, upah dikelompokkan sebagai salah satu komponen biaya produksi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan kerugian dan perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas kepada pegawai.

2.4 Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi. Semakin tinggi prestasi, seharusnya semakin tinggi upah yang diterima. Prestasi dinyatakan sebagai produktivitas.

2.5 Biaya hidup

Upah cenderung meningkat di kota-kota besar. Pemerintah telah menetapkan peraturan upah untuk dua prestasi yang disesuaikan dengan kekuatan ekonomi suatu daerah.

2.6 Peraturan pemerintah

Pemerintah biasanya menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah kerja.¹⁰

¹⁰Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248.

3. Sistem Upah Ketenagakerjaan di Indonesia

Dalam sebuah perjanjian kerja, pengusaha dan pekerja merupakan subjek hukum yang terikat hubungan kerja dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha adalah upah.

Upah diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Upah juga meliputi tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang dibayarkan terkait pekerjaan atau jasa.

Oleh sebab itu, upah wajib dibayarkan dalam bentuk mata uang yang berlaku. Dalam PP Pengupahan No 78 Tahun 2015, disebutkan secara tegas mengenai ketentuan tersebut, diantaranya:

- 3.1 Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah (Pasal 21)
- 3.2 Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank (Pasal 22)
- 3.3 Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak. (Pasal 22)

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh setiap pengusaha atau pemberi kerja tidaklah sama tergantung bidang usaha dan jenis pekerjaan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal 3 sistem upah ketenagakerjaan, yaitu:

3.1 Upah Berdasarkan Satuan Waktu

Dengan sistem upah ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Besarnya upah juga dapat ditetapkan atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya adalah upah lembur yang dihitung atas jam kerja lembur.

3.2 Upah Berdasarkan Satuan Hasil

Pengusaha tidak membayar pekerjaan karyawan berdasarkan waktu kerja, melainkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung, misalnya per potong, per biji, per kilo, per lusin, per kodi, dan seterusnya. Sehingga untuk pekerjaan yang sama, jumlah upah yang diterima setiap pekerja bisa berbeda setiap bulan, atau tergantung pada produktivitas masing-masing. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, semakin besar upah yang akan didapat.

Contoh penerapan sistem upah satuan adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), misalnya industri konveksi, kerajinan, dan pangan. Pekerjaan ini juga berlaku untuk jenis pekerjaan lepas seperti penerjemah yang dibayar per halaman dan jurnalis yang dibayar per berita.

3.3 Upah Borongan

Sistem upah borongan didasarkan pada volume pekerjaan tertentu yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal hingga selesainya pekerjaan yang diperjanjikan, sehingga tidak ada tambahan pembayaran diluar itu.

Upah borongan dapat diterapkan untuk PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, dan paling lama 3 tahun. Sistem upah ini juga digunakan untuk jenis pekerjaan/jasa lepas yang dibayar per proyek.

Hal pokok dari ketiga sistem upah tersebut adalah perlunya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja mengenai besaran gaji, komponen upah, dan sistem pembayarannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan

batasan, dimana pengusaha tidak boleh mengupah karyawan lebih rendah dari upah minimum.¹¹

2.2.1.2 Upah dalam Islam

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹²

Dalam Islam ada dua jenis sewa, apakah seorang menyerahkan manfaat dari barang miliknya kepada orang lain dan sebagai imbalannya adalah sejumlah uang yang disebut “uang sewa” (*mal-ijarah*), seperti praktek-praktek penyewaan rumah atau mobil. Dalam istilah fiqhi, menjadi *ajiir*, yang berarti ia memberi penjelasan bahwa sebagai imbalan dari mengerjakan suatu pekerjaan khusus, seperti memperbaiki sepatu, mencukur rambut, atau membangun rumah dan sebagainya, ia akan menerima upah atau bayaran. Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajiir*, tidak menghalang-halangi haknya (upahnya) atau mengulur-ngulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* (upah).¹³

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau

¹¹Syiti Rommalla, “Sistem Upah Ketenaga Kerjaan Indonesia,” *Blog Syiti Rommalla*. <https://gadjian.com/blog/2019/10/17/sistem-upah-ketenagakerjaan-di-indonesia/#> (28 November 2019)

¹²Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*(Cet.I, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2012), h.181.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hyyyie al-Kattani, dkk., vol.4 (Cet.X; Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 78.

saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong-menolong yang di ajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.¹⁴

Pada Bab VI bagian I pasal 1548 bahwa, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan kepada pihak yang lain dalam suatu barang selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut berakhir. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak.¹⁵

1. Dasar Hukum Upah dan Sewa-menyewa (*ijarah*)

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.¹⁶

Ulama fiqhi bersepakat atas legalnya akad *ijarah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijarah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Cet. II; Jakarta :Raja Grafindo Persada,1997), h.29.

¹⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Cet. XIV; Jakarta:Sinar Grafika, 2015), h. 371.

¹⁶Abdul Rahman Gazali, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang.¹⁷

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَحْنُ يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصِمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى نِي، ثُمَّ غَدَرَ. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَقْلَلَ ثَمَنَهُ. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ.

Artinya:

Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id; mewartakan kepada kami Yahya bin Salim, dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat; 1. Seorang yang memberi (sesuatu) karena aku kemudian berkhianat. 2. Seorang yang menjual orang merdeka dan dimakan harganya. 3. Seorang yang mempekerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya".¹⁸

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., vol.5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385.

¹⁸Abdullah Shonhaji dkk, terj. *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 249.

tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.¹⁹

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antara makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka. Karena itulah perlu kita ketahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari. Diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia khususnya.

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi oleh daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi saw. sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang non Arab, kulit putih atau kulit hitam. Universitas Hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).

2. Rukun Upah dan Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- 2.1 Dua orang yang berakad (orang yang menyewakan/mu'jir dan penyewa/musta'jir).
- 2.2 *Sighat* (ijab dan qabul).

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.320.

2.3 Sewa atau imbalan.

2.4 Manfaat.²⁰

3. Syarat-syarat Upah dan Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Seperti halnya dalam akad jual beli, terdapat juga syarat-syarat *ijarah*, yaitu:

3.1 Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Berkaitan dengan *aqid* dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²¹

3.2 Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau *wilayah* (kekuasaan). Apabila sipelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

²⁰Abdul Rahman Gazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 278.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 321.

3.3 Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *maqud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.3.1 Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
- 3.3.2 Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- 3.3.3 Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- 3.3.4 Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 3.3.5 Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima

upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqrrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan fardhu dan wajib.

3.3.6 Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

3.3.7 Manfaat *Ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakain.

3.4 Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan syarat:

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnyakemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa atau (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

4. Macam-macam *Ijarah*

Adapun macam-macam *ijarah* ada 2 yaitu:

4.1 *Ijarah* atas manfaat

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad sewa-menyewa (*ijarah*) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak biasa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

4.2 *Ijarah* atas pekerjaan

Suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya.

5. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikhi berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

5.1 Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang persewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

- 5.2 Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- 5.3 Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak yang bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air dibawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

1.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistim hukumnya.²² Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

²²Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, instrument, Negara dan pasar* (Rajawali Pers, 2017), h. 5.

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi islam itu sendiri.²³

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara²⁴.

Perspektif hukum ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an Al Karim As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Pengertian hukum ekonomi Islam belum didefinisikan secara baku oleh kalangan pakar hukum Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah ada di

²³Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Unimal Press, Sulawesi 2015), h. 5-6.

²⁴Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 2

negeri ini dalam berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat. Misalnya adalah hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi, jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal haram dan pelarangan riba.²⁵

1.2.2.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah swt. antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja qara-a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja qara-a berubah menjadi kata kerja suruhan iqra' artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.²⁶

2. Hadis dan Sunnah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah saw. yang tercatat

²⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 356.

²⁶Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h.79.

(sekarang) dalam kitab-kitab hadis.²⁷ Dengan kata lain, di dalam hadis berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw., dan penjelasan teoritik tentang Al-Qur'an. Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama.

Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin.²⁸ Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam.

Relatif banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan masalah ekonomi. Menurut Isa Abduh yang diikuti oleh Mohammad Fadhely, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan ekonomi mencapai 725 ayat dengan sifat, ada yang secara langsung menegaskan prinsip ekonomi Islam dan ada yang tersirat dalam ayat-ayat hukum dan kisah.

1.2.2.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 97.

²⁸ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h.38.

usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit.

Adapun prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, di situ ada resiko” (*Al kharaj bid Dhaman*).

2. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dalam kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberi sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut.

3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun dari lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

4. Pelarangan interes riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (componen interest) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (simple interest) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini.

5. Solidaritas sosial

Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat

Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar-pilar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan intelektual kerja dan pengabdianya dan untuk misi kekhilafan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini dapat memuaskan fitrah manusia, sehingga berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat.²⁹

²⁹M. Kamal Hijaz, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam" *Al-Fikr*, vol. 15 no. 1 (2010), h. 191-193.

1.2.2.3 Ciri Sistem Ekonomi Islam

1. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.
2. Freedom to Act (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.
3. Social Justice (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

1.2.3 Teori Perjanjian Kerja

1.2.3.1 Pengertian perjanjian kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.³⁰

Dalam praktik, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
3. Perjanjian pemborongan kerja.

1.2.3.2 Syarat sahnya perjanjian kerja

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah :

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

³⁰Suhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.163.

Sedangkan syarat-syarat mengenai subyektif yang melakukan perjanjian kerja yaitu:

1. Kata sepakat, berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda.
2. Cakap, berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.³¹

1.2.3.3 Kewajiban dan hak-hak pekerja

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan di atas, maka terjadilah hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan timbulnya hubungan hukum diatas, akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut.³²

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas;
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian;
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti;
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya;

³¹Dadang Sukandar, "Pengertian dan Syarat-syarat Sah Perjanjian", Legal Akses.com, 8 Desember 2010. <http://legalakses.com/perjanjian/> (30 Juli 2019).

³²Djumialdji, "*Perjanjian Kerja*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.166-168.

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

1.2.3.4 Penutupan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah:

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."³³

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 277.

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu, dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan maka kewajiban majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.

3.1 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah Pekerja *Massangki Samba* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari subjudul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

3.1.1 Upah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁴ Menurut peneliti upah adalah gaji atau imbalan kepada pekerja sebagai hasil dari pekerjaannya.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1250.

3.1.2 *Saro*

Saro merupakan bahasa dari daerah Bugis yang berarti upah.

3.1.3 *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁵

Jadi menurut peneliti *Ijarah* adalah transaksi antar manusia yang memiliki kebutuhan satu sama lain yaitu antara pekerja dan yang mempekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk suatu pekerjaan yang menghasilkan upah.

3.1.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁶ Adapun Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).

Jadi menurut peneliti pengertian Hukum Ekonomi Islam adalah peraturan atau adat yang secara resmi dengan mempelajari ilmu mengenai asas-asas ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

³⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), h.371.

³⁶Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta:Balai Pustaka,2002), h.410.

3.1.5 *Massangki Samba*

Massangki Samba adalah proses memanen padi secara tradisional dengan menggunakan sabit sebagai alat untuk memotong padi, namun padi dipotong dari bawah dekat akar padi dan adapun kayu *passambarang* merupakan alat untuk memisahkan gabah dari batangnya.

3.1.6 Perjanjian Kerja

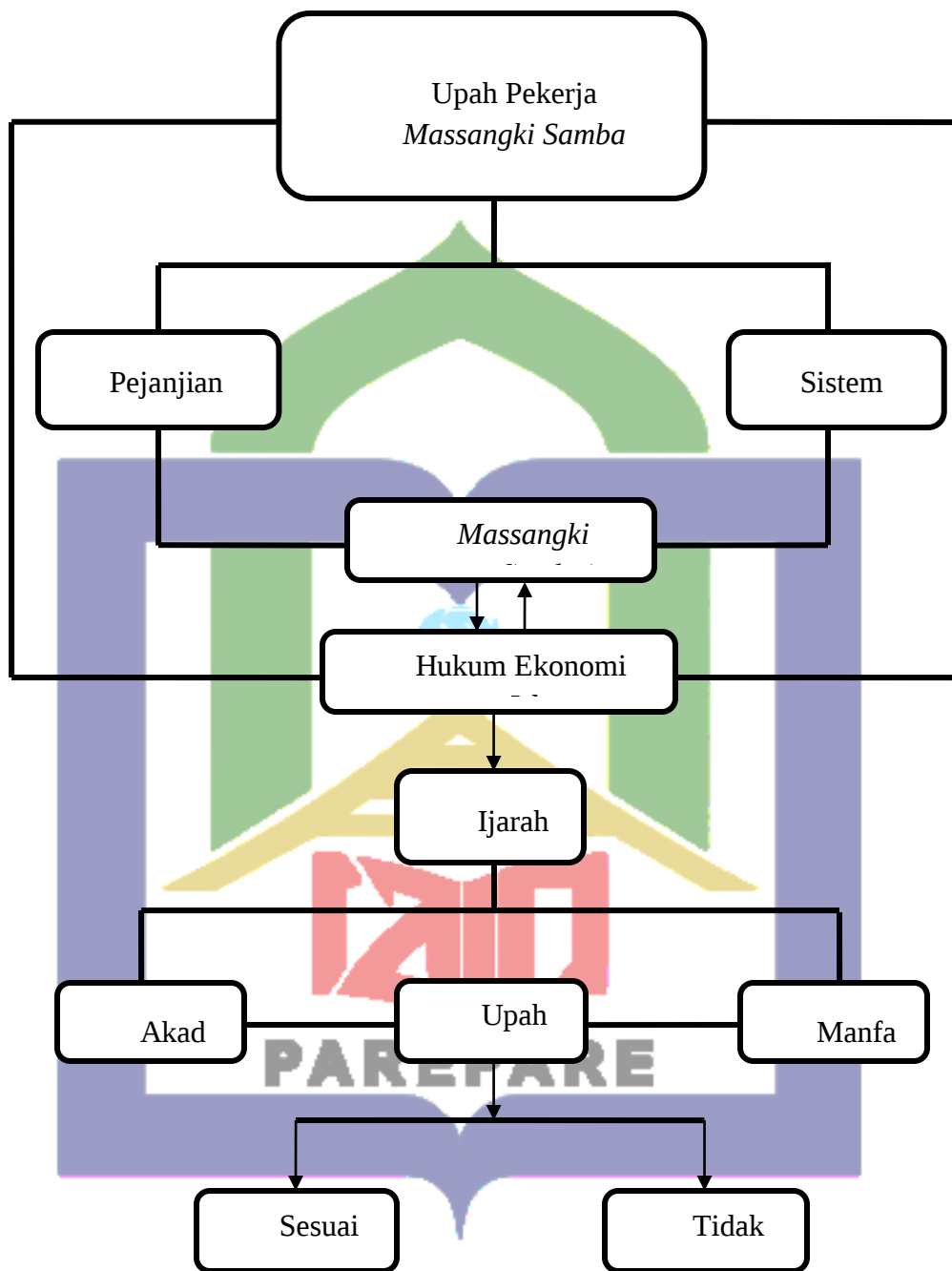
Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁷ Menurut peneliti perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, yang telah bersepakat dan menaatinya.

Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat).

3.2 Bagan Kerangka Pikir

Kerang berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

³⁷Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta:Balai Pustaka,2002), h.458.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyahi*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu $\pm$ 45 hari.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bagi hasil upah pekerja *massangki samba* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selain itu, juga berfokus kepada sistem pengupahan pekerja *massangki samba* dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pekerja *massangki samba*’, pemilik sawah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dimuat apa yang didengar, dilihat dialami dan difikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati

secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni masyarakat (buruh/pekerja) dan pemilik padi/sawah, melalui wawancara kemudian di analisis. Proses tersebut penulis lakukan untuk meyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat di percaya.

³⁸Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 83.

- 3.6.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber dari serta hasil studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang di teliti yakni indikator-indikator tentang konsep respon masyarakat terhadap kegiatan kerja *massangki samba*’.
- 3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau di ceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
- 3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian di rumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang

Telah dimekarkan menjadi desa Kaluppang dari desa induk Puncak Harapan pada tahun 2008, yang mana pada saat itu sebelum dilakukan pemilihan dipimpin oleh pegawai dari kecamatan yakni Abdul Rahim Callabba. Setelah itu, Diadakan pesta Demokrasi yaitu pemilihan kepala desa, yang diikuti oleh dua kandidat dan terpilih Drs. Muh. Sauli sampai tahun 2014. Setelah itu, juga diadakan kembali pemilihan kepala desa yang diikuti oleh dua kandidat dan terpilih Abdul Rauf periode 2016-2021.

Desa Kaluppang terletak 47 km dari Ibu kota Kabupaten Enrekang, atau 10 km dari Ibu kota Kecamatan Maiwa. Kemudian dengan luas wilayah 13,17 km², dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tapong;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Botto Mallangga;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Puncak Harapan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Limbuang.

Keadaan iklim di Desa Kaluppang terdiri dari : Musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. Dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang berjumlah 212 orang, peternak, PNS 3 orang, dan pedagang 3 orang.

Massangki samba' dilakukan sejak zaman nenek moyang. Praktik ini dimulai dari tahun 1970-1980. Dimana sebelum itu ada yang dikatakan *mang'ngala* dalam

bahasa daerah Enrekang yakni proses pengambilan padi yang menggunakan alat yang lebih tradisional lagi yaitu alat dari sekeping kayu dan bambu kecil dengan sebilah logam tajam dipinggir kayu yang berfungsi sebagai pisau. Dengan alat ini, tangkai bulir padi dipotong satu persatu. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita atau ibu-ibu ini memang memakan banyak waktu, namun keuntungannya ialah bulir padi yang belum masak tidak ikut terpotong.

Dalam perkembangannya, cara memanen padi dengan istilah *mang'ngala* ini kemudian berganti pada tahun 1980 sampai sekarang. Praktik *massangki samba'* merupakan salah satu transaksi *ijarah* (sewa menyewa jasa) yang membantu pendapatan warga di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Praktik ini menggunakan sabit, setelah batang padi dibabat dengan menggunakan sabit. Setelah batang padi dibabat (dipotong dari batang paling bawah) bulir padi kemudian dipisahkan dari tangkainya dengan cara dipukul-pukulkan pada alat dari papan kayu sampai semua bulir padi rontok. Proses inilah di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang disebut dengan istilah *massangki samba'*.

Tradisi panen padi yang ada di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang merupakan tradisi panen yang banyak menyimpan kearifan lokal yang nilai-nilainya patut diteladani dan dilestarikan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pada masyarakat Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, mayoritas pemilik sawah atau padi maupun pekerja *massangki samba'* melakukan perjanjian kerja secara lisan, adapun isi perjanjiannya yaitu:

1. Kesepakatan

Pemilik sawah hanya memanggil pekerja untuk melakukan pekerjaan *massangki samba'* tanpa membicarakan upah yang akan diberikan kepada pekerja, seperti yang diutarakan oleh Salma sebagai pekerja *massangki samba'* :

“Begitumi, napanggil saja kita pergi *massangki samba'*, di sawahpi baru digaji”.³⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Mislia yang juga sebagai pekerja *massangki samba'* :

“Dari dulu tetap begitu perjanjiannya, pole kana'ih mattamba mane napuakangki asso na lekka massangki, purapi massangki siba massamba' tau mane' dibagi bagea'ta”.⁴⁰

Maksudnya “Dari dulu memang begitu perjanjiannya, dia hanya datang memanggil kemudian dia memberi tahu kapan hari kerja *massangki samba'* dilakukan, nanti setelah pekerjaan dilakukan barulah dibagi hasilnya”.

Dalam hal ini kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik padi dan buruh tani dilakukan dengan pemilik padi yang secara langsung melakukan pemanggilan kepada buruh tani dengan langsung mendatangi rumah masing-masing buruh tani yang akan dijadikan sebagai pekerjanya. Setelah dilakukan pemanggilan,

³⁹Salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

⁴⁰Mislia, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

pemilik padi akan memberi tahu hari diadakannya pekerjaan *massangki samba*’ tanpa membicarakan upah yang akan diberikan nantinya. Di situlah akan terjadi kesepakatan apakah buruh tani memenuhi panggilan pemilik padi ataukah menolaknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai perjanjian kerja belum sepenuhnya ada kecocokan antara pekerjaan yang akan masyarakat lakukan, karena masyarakat pada dasarnya hanya mengikuti kebiasaan masyarakat terdahulu. Namun antara buruh dan pemilik sawah atau padi sama-sama rela atas apa yg telah disepakati sebelumnya sebelum buruh dipekerjakan begitupun dengan pemilik sawah atau padi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Massaile selaku pemilik sawah atau padi :

“Kami ini memanggil pekerja tidak sekedar memanggil saja, mesti ada persetujuan. Karena orang yang dipanggil belum tentu juga mau bekerja sama saya, karena terkadang kalau musim panen, banyak juga yang memanggil untuk dijadikan sebagai buruh tani. Jadi memang harus ada persetujuan.”⁴¹

Disini Massaile selaku sebagai pemilik sawah/ padi menjelaskan bahwa tidak semua buruh tani itu mau bekerja jika dipanggil oleh pemilik sawah atau padi. Karena dalam satu musim itu banyak sekali sawah yang siap dipanen, biasanya orang di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terlebih dahulu memanggil kerabat keluarga , kemudian buruh tani lainnya untuk dijadikan sebagai buruh tani *massangki samba*’.

2. Obyek

Adapun yang menjadi obyek dari perjanjian ini adalah pekerjaan *massangki samba*’ yang dimana mayoritas dilakukan masyarakat desa Kaluppang. Pekerjaan ini

⁴¹Massaile, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

sudah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat yang memang kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani.

Seperti yang diutarakan oleh Salma :

“Sebagai pekerja, karena *massangki samba*’ itu sudah menjadi keharusan untuk kami yang mata pencahariannya memang disitu, kami hanya menerima kesepakatan yang ada, karena itulah menurut masyarakat yang terbaik dan memang sudah disepakati oleh semua warga desa Kaluppang.”⁴²

Kebanyakan masyarakat desa Kaluppang memang hanya mengikuti ketentuan yang ada dan hal ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat masyarakat desa Kaluppang, dimana mereka memegang prinsip saling tolong menolong antara warga yang membutuhkan. Adapun pernyataan M. Sadik selaku Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama yaitu :

“Iyatu kita padau rupa tau, iya memangra kewajibanta tu sipakkulea untuk membantu pada-padatta tu parallua pertolongan, iyamo tudisanga bermasyarakat. Nakella inda tudisanga tau pabantu, inda bappa jadi apa-apatta. Iyamo na ede tudisanga tolong-menolong akkalako anu ri makassing.”⁴³

Hal di atas yang disampaikan oleh M. Sadik selaku Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Desa Kaluppang merupakan ajakan dan pemberitahuan bahwa kita sebagai sesama manusia, memang berkewajiban untuk harus bisa saling membantu sesama yang membutuhkan pertolongan, itulah yang dinamakan bermasyarakat. Andaikata tidak ada yang dinamakan saling tolong-menolong, tidak ada sesuatu yang jadi. Itulah mengapa ada yang dikatakan tolong-menolong sesama untuk sesuatu hal yang baik.

⁴²Salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba*’, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

⁴³M.Sadik, Kepala Dusun Batu Pute selaku Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

3. Waktu Kerja

Dalam hal waktu kerja, pekerjaan *massangki samba* dilakukan dalam kurun waktu 1-3 hari tergantung banyaknya buruh tani dan jumlah padi. Hal ini juga terjadi apabila lahan sawah masih banyak yang belum terpotong padinya dan masih banyak tumpukan padi yang belum di *samba* atau pemisahan bulir padi dari batangnya. Dalam satu tahun musim padi hanya berkisaran 1-2 kali musim padi/panen, tergantung dari cuaca dan musim yang terjadi saat itu.

Hal ini diungkapkan oleh Sainab selaku buruh tani ketika peneliti menanyakan waktu kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya, beliau mengatakan bahwa :

“Tergantung dari banyaknya padi yang akan dipotong, jika masih banyak akan tetapi waktu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan itu, terpaksa kami lanjutkan saja pada esok hari”.⁴⁴

Hal senada dikatakan oleh Hapsah selaku buruh tani yang mengatakan: “Namo indapa napura tu ase disamba’ ke labongimi paja to maki baja essang pasi na dilanjut, apalagi ke bosu rambami ih tattami mappesauki”.⁴⁵

Maksud dari pernyataan Hapsah adalah “Meskipun padi belum selesai di pisahkan bulir dari batang padi jika sudah menjelang malam kami langsung berhenti, besok baru dilanjutkan, apalagi jika hujan deras tentunya kami berhenti”. Sudah jelas bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan *massangki samba* tergantung dari situasi dan kondisi, namun waktu yang biasa dihabiskan yaitu 1-3 hari.

4. Jumlah Upah

Penentuan upah dilakukan pada saat pekerjaan sudah selesai, saat itu juga pemilik padi akan membagikan upah kepada buruh tani berdasarkan hasil

⁴⁴Sainab, Petani selaku buruh tani, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁴⁵Hapsah, Wiraswasta selaku buruh tani, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

pekerjaannya dan kemudian di bagi 9:1, dimana sembilan mangkok untuk pemilik padi dan 1 mangkok penuh untuk buruh tani dan dikali banyak sesuai hasil pekerjaannya. Hal ini diungkapkan oleh Saharia selaku pemilik padi, beliau mengatakan :

“Jadi pada saat sawah saya akan panen saya memakai jasa buruh tani padi. Jika pekerjaannya sudah selesai saya beri upah dengan pembagian 9 : 1 , tanpa saya beri tahu buruh sudah mengerti upah yang akan didapatnya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan dan saya juga sudah saling mengenal dengan buruh.”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan dari pemilik sawah di atas menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang memakai akad tetapi tidak menyebutkan banyaknya upah yang akan diberikan kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini tidak memakai surat resmi , karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen tiba.

Bagi masyarakat Desa Kalupang pembagian menurut sistem upah secara netto atau gaji bersih yaitu 9 : 1 sudah menjadi porsi yang kebanyakan digunakan masyarakat setiap kali panen padi. Dalam pembagian upah ini pemilik sawah atau padi mendapatkan 9 mangkok bulir padi dan buruh tani mendapatkan 1 mangkok penuh bulir padi, dan ini merupakan gaji bersih yang dikali banyak sesuai pendapatan buruh tani dari hasil pekerjaan *massangki samba* . Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya. Sebagai buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi. Seperti yang diutarakan oleh Sainab selaku pekerja *massangki samba* ' yaitu :

⁴⁶Saharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

“Keuntungan yang didapat itu tergantung dari luas dan tingkat keberhasilan tanaman padi itu, jadi kadang kita untung dan kadang juga pendapatan yang sedikit, tapi alhamdulillah karena masih bisa menikmati beras dari hasil jerih payah sendiri.”⁴⁷

Keterangan yang Sainab utarakan merupakan respon kebanyakan masyarakat yang telah penulis wawancarai.

Dapat dijelaskan jika disesuaikan dengan rukun akad dengan akad perjanjian yang dilakukan masyarakat di lapangan yaitu antara pemilik sawah/padi dengan pekerja/buruh *massangki samba*’, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut sudah sesuai dalam hukum Islam karena antara kedua belah pihak terjadi pembuatan akad yang kemudian ada pernyataan para pihak apakah setuju atau tidak untuk melakukan pekerja/buruh tani. Objek akad yang dimaksudkan juga sudah jelas dan disampaikan yaitu pekerjaan *massangki samba*’. Jika berbicara tentang tujuan dilakukannya akad tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana sebagai manusia memerlukan kebutuhan yang pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.

Jadi hal tersebut sudah jelas, hanya saja dalam pernyataan akad tidak disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh tani. Hal inilah yang masih menjadi masalah dalam akad perjanjian tersebut yang terdapat di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Alangkah baiknya kalau pada saat menyampaikan pernyataan sudah dijelaskan juga mengenai upah yang akan diterima oleh buruh tani, sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman anantara keduanya dan juga sudah jelas.

⁴⁷Sainab, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba*’, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

Jika dalam hukum perjanjian menurut hukum perdata Barat (*BW*) dikenal dengan istilah unsur-unsur perjanjian, maka dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rukun *akad* yaitu sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu *akad* atau perjanjian dalam hukum perdata Barat. Sehingga ketiadaannya menyebabkan suatu *akad* dianggap tidak terbentuk atau dianggap tidak pernah ada dalam istilah hukum perdata Barat yang berakibat batalnya suatu *akad* atau perjanjian.

Rukun *akad* merupakan unsur-unsur yang membentuk *akad* atau dalam pengertian lain sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu *akad* (perjanjian Islam). Oleh karena itu, rukun merupakan unsur yang membentuk substansi sesuatu. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan *akad* atau perjanjian Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk *akad*, karena jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya “*ijab* dan *kabul*” saja yang merupakan unsur luar dari *akad*.

Perbedaan pendapat tersebut terlihat jelas dari pendapat ahli hukum Islam bermazhab Hanafi yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan rukun *akad* adalah unsur-unsur pokok yang membentuk *akad*. Sedangkan arti *akad* sendiri merupakan pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu dituangkan melalui pernyataan dalam bentuk ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Dengan demikian, unsur pokok yang membentuk *akad* hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah “*ijab* dan *kabul*”. Sedangkan para pihak dan objek *akad* hanyalah merupakan unsur luar, dan karenanya tidak termasuk esensi atau substansi *akad*. Sekalipun demikian, unsur para pihak dan objek *akad* juga harus ada, namun keberadaannya hanya merupakan unsur luar dari *akad* sehingga tidak termasuk kategori rukun.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka ahli hukum Islam kontemporer seperti Az-Zarqa' dalam bukunya yang berjudul "*al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*" menggabungkan keempat unsur tersebut sebagai unsur pokok terbentuknya *akad* sebagaimana dikemukakan berikut, yaitu:

1. Para pihak yang membuat *akad* (*al-'aqidan*);
2. Pernyataan kehendak para pihak *sighatul-'aqd*;
3. Objek *akad* (*mahallul-'aqd*);
4. Tujuan *akad* (*maudhu' al-'aqd*).⁴⁸

4.2.2 Sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba*' di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan buruh tani di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sebagian besar masyarakat desa Kaluppang bermata pencaharian sebagai buruh tani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai buruh tani, mereka mendapatkan upah berupa padi setelah selesai memanen.

4.2.2.1 Mekanisme

Buruh tani sudah menjadi pekerjaan yang lumrah dijalani masyarakat di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sudah menjadi tradisi masyarakat untuk menjadi buruh tani karena itu adalah salah satu cara untuk memperoleh penghasilan. Seperti yang dikatakan Hapsah selaku buruh tani di Desa Kaluppang :

"Itulah makanya orang-orang di desa ini tidak terlalu mempermasalahkan upah pekerja yang didapat, karena mereka hanya menganggap sebagai tradisi

⁴⁸Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)* (Makassar, Alauddin University Press, 2013) h.180-182.

yang harus dikerjakan dalam rangka saling membantu antara manusia ataupun tolong menolong antara yang membutuhkan bantuan.”⁴⁹

Berikut akan penulis jabarkan proses memanen padi yaitu sebagai berikut :

1. *Massangki*

Massangki adalah istilah orang bugis dalam proses memanen padi yaitu memotong tanaman padi mendekati akar. Yang nantinya tanaman padi akan lebih mudah diambil bulir padinya. Adapun yang diutarakan oleh Mislia selaku buruh tani yaitu:

“Jama-jama’ tu dari dulu ede iyamo tu isanga *massangki*, mappamula unapa tu disanga unapi mangngala mane ede isanga *massangki samba*”⁵⁰

Maksud dari perkataan Mislia adalah “Pekerjaan yang memang dari dulu sudah ada yaitu potong padi (*massangki*), mulai pada saat ada istilah *mangngala* atau potong padi yang menggunakan besi tajam dan kayu untuk memotong padi secara perbatang kemudian setelah itu barulah ada yang dinamakan *massangki samba*’.

Hal senada juga dikatakan oleh Massaile selaku pemilik padi yaitu :

“Sekarang itu sudah agak mendingan sistem yang digunakan untuk memanen padi, dulu itu sangat susah karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pekerjaan *massangki* karena alat yang terbatas”⁵¹

Adapun pernyataan lain dari Massaile yang terkait dengan *massangki* yaitu:

“Ituji memang kasian yang menjadi mata pencaharian pertama di desa ta ini, jadi mau tidak mau harus dikerjakan, tapi dianggap biasami juga karena mulai dari belum menikah sampai sekarang sudah memiliki anak dan cucu masih tetap itu yang dikerja”⁵²

⁴⁹Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja *massangki samba*’, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁵⁰Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja *massangki samba*’, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

⁵¹Massaile, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁵²Massaile, Petani selaku pemilik sawah.

Jadi perubahan masa kemasa itu sudah tentu mengubah nasib setiap petani desa Kalupang, yang dimana dulu sangat kesulitan melakukan pekerjaan karena alat yang masih begitu terbatas, namun seiring dengan perkembangan jaman kini sistem pemotongan padipun sudah agak mudah dikerjakan.

2. Tanaman Padi Yang Sudah Dipotong Dikumpulkan

Padi yang telah *disangki*/ dipotong , kemudian dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan dibagian samping alat pemisah bulir padi dari tangkainya yang disebut *passambarang* dalam bahasa bugis Enrekang. Tujuannya agar padi bisa segera di *samba'*/ dipisahkan bulir padi dari tangkainya. Adapun perkataan Hapsah yang diutarakan kepenulis pada saat ditemui di rumah beliau yaitu:

“Kalau sudahmi dipotong itu padi, dipungutmi itu padi baru ditumpuk menjadi dua tumpukan yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu alat untuk *massamba'* nanti”.⁵³

Adapun pernyataan lain dari Hapsah selaku buruh tani yaitu:

“Bagusnya itu kalau ada keluarga yang bantu, jadi adami yang potong padi, langsung ada to mi juga yang pungut ih baru susun ih ditumpukan.”⁵⁴

3. *Massamba'*

Untuk merontokkan bulir padi dari batang atau tangkainya, maka dilakukan perontokan dengan alat dari kayu *passambarang* tersebut. Maka diambillah tumpukan padi tadi disisi dekat alat perontok padi secara sedikit demi sedikit samapai semua bulir padi rontok dari batang dan daunnya. Hal ini juga diutarakan oleh Salma selaku pekerja *massangki samba'* yaitu:

“Inimi tahap yang biasa bikin lambat pekerjaan selesai, apalagi kalau banyak padi yang sudah dipotong, biasa besoknyapi baru dilanjutkan lagi”.⁵⁵

⁵³Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁵⁴Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja *massangki samba'*.

⁵⁵Salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

Tumpukan padi yang sudah dipotong lah yang akan diambil satu genggam dan kemudian di pukul-pukulkan kepapan, sampai bulir padi tersebut rontok atau terpisah dari batang padi. Terkadang sampai 4 atau 5 pukulan sehingga padinya rontok. Tahap ini cukup membutuhkan tenaga dan waktu yang lama untuk terselesaikan. Hal ini diutarakan oleh Sainab selaku pekerja *massangki samba'* yaitu:

“Itu padi yang sudah dipotong itumi yang di *samba'* sampai rontok semua itu bulir padinya”.⁵⁶

4. Pembersihan

Padi yang telah *disamba'* akan rontok terpisah dari batang dan daunnya. Namun masih harus dilakukan tahap pembersihan. Karena pada bulir padi masih terdapat potongan batang dan daun-daun yang ikut tercampur tumpukan padi yang telah *disamba'*. Agar padi terlihat bersih maka dilakukan tahap pembersihan. Seperti yang diutarakan oleh Mislia selaku buruh tani yang mengatakan:

“Iyake purami *disamba'*, dialai manangmi tu daunna siba batang-batangna lattu mapaccing, sampai indamo roppona”.⁵⁷

Maksud dari perkataan Mislia adalah “Jika sudah di *samba'*, batang dan daun dipisahkan sampai bersih, sampai tidak ada lagi sampahnya.

Adapun perkataan lain yang diutarakan oleh Mislia yaitu:

“Biar satu orang ji yang kerjai kalau begituanji, karena gampangmi tinggal dibersihkan saja”.⁵⁸

5. Padi Dimasukkan Dalam Karung

Padi yang telah dibersihkan, tahap selanjutnya adalah memasukkan kedalam karung. Masing-masing buruh tani yang telah selesai menyelesaikan pekerjaannya

⁵⁶Sainab, Ibu rumah tangga selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁵⁷Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja *massangki samba'*, wawancara oleh penulis di Enrekang, 15 Oktober 2019.

⁵⁸Mislia, , Ibu Rumah Tangga selaku pekerja *massangki samba'*.

memasukkan bulir padi kedalam karung yang nantinya akan dibagi upahnya. Seperti yang diutarakan oleh Mislia selaku buruh tani yaitu :

“Iyana pada pura manangmi dipaccingngi, dipatamami dikarung mane diolli tu puanna ase namane nabage”.⁵⁹

Maksud dari perkataan Mislia adalah jika semua bulir padi sudah dibersihkan, dimasukkan didalam karung kemudian pemilik padi kita panggil untuk membagi.

6. Pembagian Upah

Pembagian upah buruh tani dilakukan pada saat masih di tempat memotong padi, pemilik sawah akan mendatangi buruh untuk dibagikan hasilnya, disinilah akan diketahui berapa mangkok upah yang akan didapat buruh tani.

Pemilik sawah melakukan pengupahan dengan menerapkan sistem netto (gaji bersih) yaitu dengan upah 9:1, sembilan mangkok untuk pemilik padi dan 1 mangkok penuh untuk buruh tani. Seperti yang dikatakan Daharia selaku pemilik padi yaitu:

“Wattunna purami disamba’ tu ase, langsung mi dibagei tu passangki yaitu kasea mangkok untuk puanna ase dan sewwa mangkok bocco untuk passangki.”⁶⁰

Maksud dari pernyataan Daharia di atas adalah setelah padi sudah di *samba’* (dipukul-pukul di alat perontok bulir padi), buruh tani akan langsung dibagikan upahnya yaitu sembilan mangkok untuk pemilik padi dan satu mangkok penuh untuk buruh tani.

Cara pembagian upah tersebut dilakukan dengan tradisi berdasarkan satuan hasil. Dimana pengupahan yang tidak berdasarkan satuan waktu akan tetapi

⁵⁹Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja *massangki samba’*.

⁶⁰Daharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

berdasarkan jumlah padi yang dipotong dan di *samba*' sehingga mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut buruh tani mendapatkan upah yang tergantung dari banyaknya padi yang di potong dan *disamba*'.

7. Biaya Operasional Satu Kali Musim Tanam (4 bulan)

Tabel Biaya Dari 30 Are (3000 Meter Persegi) Sawah Dengan Satu Kali Musum

Tanam-Panen (4 bulan)			
No.	Uraian	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Mesin Pembajak	1 kali pembajakan	Rp. 450.000
2	Pupuk	2 karung	Rp. 300.000
3	Racun hama	3 botol	Rp. 150.000
4	Racun rumput	3 botol	Rp. 150.000
5	Upah Buruh	5 karung	Rp. 2.000.000
6		Jumlah Biaya	Rp. 3.050.000
7	Hasil Panen Dalam Satu Musim (4 Bulan)	25 karung x Rp. 400.000	Rp. 10.000.000
8	Hasil Panen -Jumlah Biaya	Rp. 10.000.000 – Rp. 3.050.000	Rp. 6.950.000
9	Hasil yang didapat petani dalam satu musim adalah Rp. 6.950.000		

Sumber Hasil Wawancara

berdasarkan hasil wawancara dari Musakkar selaku pemilik sawah yang mengatakan :

“Hasil yang didapat petani tidak selamanya memiliki untung sebanyak Rp. 6.950.000, karena tergantung dari keberhasilan padi yang tumbuh dengan baik. Jadi yang saya utarakan itu adalah panen satu kali musim yang dalam kategori panen yang berhasil. Kadang juga ada padi yang dimakan tikus, diinjak

babi, dimakan hama, dan dibawah tumbang oleh hujan lebat serta angin kencang yang tentunya memberikan dampak yang merugi.”⁶¹

Dalam hal ini, penulis tidak dapat menjelaskan upah yang di dapat pekerja dan petani dalam hitungan 9 : 1 karena upah yang didapat tidak menentu banyaknya hasil akhir karena hanya tergantung pada ketekunan atau kelincahan seorang buruh. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Daharia selaku Pemilik sawah yang mengatakan :

“inda aje namenentu ko pira bagea’na kesewwa tau tapi biasa sakkarung sitang’nga nadapat. Tapi iyamo tijo inda disseng ko pira mangkok. Tapi pa’bageana 9 : 1. Biasa uga ede tau appake 8 : 1, tergantung kesepakatan na tu pabage.”⁶²

Maksud dari Daharia yang sebagai pemilik sawah tersebut adalah tidak menentu berapa bagian jika 1 orang buruh , tapi biasanya dia mendapatkan setengah karung. Tapi kalau dalam hitungan mangkok saya tidak tahu berapa mangkok. Tapi pembagiannya 9 : 1. Dan ternyata ada juga yang pake 8 : 1, tergantung dari kesepakatan pembagi (pemilik sawah).

Upah berupa padi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani di desa Kalupang. Meskipun upah yang dianggap minim , masyarakat sudah menerima kebiasaan tersebut dan tidak mempermasalahkan itu.

Upah ini berdasarkan satuan hasil, dimana pemilik padi tidak memberikan upah berdasarkan waktu kerja, melainkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung, yaitu per mangkok, sehingga untuk pekerjaan yang sama, jumlah upah yang diterima pekerja atau buruh tani bisa berbeda setiap hari, atau

⁶¹Musakkar, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

⁶²Daharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.

tergantung pada produktivitas masing-masing. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, semakin besar upah yang akan didapat.

Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan upah satu perbandingan sembilan yang terjadi di Desa Kaluppang :

Pada saat padi Musakkar telah siap untuk dipanen, jauh hari beliau telah mencari buruh tani di Desa Kaluppang untuk membantunya memanen padinya. Beliau mendapat 10 orang buruh tani untuk dijadikan sebagai pekerjaannya untuk memanen padi disawahnya. Pada saat itu proses memanen padi memerlukan waktu sampai satu atau dua hari dengan hasil keseluruhan padinya adalah 25 karung. Upah buruh tani diberikan dengan jumlah keseluruhan adalah 5 karung dengan pembagian satu perbandingan sembilan. Disini satu orang itu tidak menentu berapa mangkok yang mereka akan peroleh, ada yang 30 mangkok dan ada juga yang lebih dari itu. Tergantung dari kelincahan dan kekuatan masing-masing pekerja.

Dalam penelitian ini, dalam hal biaya operasional satu kali musim, biaya yang digunakan adalah harga standar yang dikeluarkan oleh pemilik sawah atau padi. Namun bukan hanya tentang biaya yang dikeluarkan, namun tenaga yang dikeluarkan oleh pemilik sawah untuk merawat atau menjaga padi miliknya sangat ekstra, dimana setiap minggu pemilik sawah dalam 3 hari sekali dia memantau lahan padi miliknya karena begitu banyak resiko yang kemungkinan bisa saja terjadi. Pemilik sawah/padi sendiri juga yang akan memberikan pupuk, menyemprotkan racun, dan sebagainya.

Jika ditinjau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian upah yang dilakukan antara pemilik sawah atau padi dengan pekerja/buruh *massangki samba* sudah sesuai berdasarkan tinjauan penulis terhadap kejadian di lapangan, karena antara biaya operasional dan tenaga yang dikeluarkan seorang petani sudah

sebanding dengan tenaga dan upah yang dihasilkan oleh pekerja atau buruh tani. Bukan hanya itu, pemilik sawah atau padi juga memberikan makan kepada buruh tani dalam rangka sebagai ucapan terima kasih.

Namun, hal demikian dijelaskan dalam *Fiqhi Muamalah* yaitu mengenai penentuan upah. Agama mengkehendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dapat dikatakan bahwa upah dan keuntungan yang didapat sudah proporsional karena biaya modal dan hasil kerja keras untuk mengurus tanaman padi sudah sebanding dan upah yang didapat buruh tani pun sudah sesuai dengan hasil kerja yang bermodalkan materi dan tenaga sehingga bisa mendapatkan upah 30%.

4.2.3 Upah terhadap *to massangki to massamba*' di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Maka penulis akan meninjau dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.⁶³

Pada masyarakat desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, perjanjian yang dilakukan sebelumnya tidak menyebutkan upah pekerja dan

⁶³ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 50

pelaksanaan pengupahan buruh terjadi ketika pekerjaan *massangki samba* telah selesai dikerjakan oleh buruh tani. Kemudian sistem pembagian upah buruh tani tersebut diakumulasikan dengan sistem bagi hasil satu perbandingan sembilan. Dimana tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tidak sebanding dengan upah yang didapatkan. Hal demikian yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi Islam.

Kata *ijarah* menurut bahasa artinya upah atau sewa. Menurut syara' ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima benda membayar imbalan sebagai imbalan atas barang yang digunakan. Hukum sewa-menyewa adalah *mubah* (boleh) berdasarkan sifat kemanfaatannya dan sesuai dengan firman Allah swt. :

... Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut....”⁶⁴

Sewa menyewa bisa menjadi haram, jika barang yang disewakan adalah barang-barang maksiat. Sesuai dengan firman Allah swt. diatas sistem pengupahan yang dilakukan pemilik sawah/padi dengan pekerja/buruh tani di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa tidak terjadi kesenjangan dan memang diantara mereka sudah saling rela atas apa yang ia dapatkan karena sifat kerelaan itulah yang sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat desa Kalupang, seperti yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat/agama dan juga selaku kepala dusun Batu Pute, bahwa sudah menjadi adat kebiasaan atau kewajiban antara masyarakat untuk menanamkan prinsip saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Apalagi dalam satu desa itu bagaikan

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 37.

keluarga yang satu rumpun atau selalu bersatu dalam hal kebaikan antar sesama umat beragama.

Berdasarkan akad kerja sama antara pemilik padi dengan buruh tani memiliki unsur-unsur para pihak yaitu antara pemilik padi dengan buruh tani yang melakukan akad sewa menyewa jasa dalam hal pengupahan merupakan orang yang cakap bertindak hukum dan dengan kehendak sendiri. Kemudian antara pemilik padi dengan buruh tani tidak membicarakan syarat dengan alasan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak pernah ada yang memberikan syarat karena antara petani dan buruh sudah mengerti maksud dan tujuan masing-masing.

Dengan adanya pekerjaan *massangki samba* para petani dan buruh tani mendapatkan hasil yaitu adanya padi dari hasil kerja keras kedua belah pihak yaitu antara pemilik sawah atau padi dengan pekerja/buruh. Adapun jangka waktunya juga sudah diperkirakan tergantung dari luas lahan sawah dan banyaknya buruh tani.

Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah* (sewa-menyewa/upah) :

Para pihak yang menyelenggarakan akad yaitu pemilik padi dan buruh tani haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak pemilik padi dan buruh tani atau dari pihak lain. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah*, sehingga keduanya merasa

tidak dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari. Dalam hal ini, antara pemilik padi dan buruh tani sama sekali tidak ada keterpaksaan dan unsur penipuan yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu *muajjir* dan *musta'jir*. Karena mereka sama-sama memegang prinsip rela sama rela dalam membantu sesama yang membutuhkan.

Sesuatu yang diadakan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi transaksi dapat diserahkan terimakan, berikut segala manfaatnya. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa ataupun perburuhan terhadap sesuatu yang dilarang agama. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁶⁵ Hal tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh buruh tani, dimana obyek yang akan dituju haruslah sesuatu yang berwujud yaitu *massangki samba* atau boleh dikerjakan begitupun beserta manfaatnya juga harus *mubah* atau boleh dan bukan sesuatu yang haram.

Hal tersebut di atas dijelaskan bahwa upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pemilik sawah/padi ataupun pekerja/buruh tani dengan demikian pengupahan pada buruh tani *massangki samba* terselesaikan dengan adil. Dalam hal ini ada beberapa hal yang

⁶⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 31.

harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan penetapan upah yaitu prinsip hukum ekonomi Islam.

Pembagian upah yang dilakukan antara pemilik padi dengan buruh tani memperhatikan prinsip keadilan, yaitu adil bermakna jelas dan transparan dan adil bermakna proporsional.

Hal ini sangat penting dalam melakukan pekerjaan *massangki samba* pada masyarakat desa Kaluppang, upah yang didapat haruslah adil yang bermakna kejelasan akad harus jelas dan transparan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1 dan 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. (١)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁷

Dan dalam hadis berikut ini:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقٌ

Artinya:

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 106.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”⁶⁸

Ketiga dalil tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.⁶⁹ Sehingga ketika prinsip keadilan ini dibawah dalam sistem pengupahan *massangki samba*’ dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem upah *massangki samba*’ memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan komitmen melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem *massangki samba*’ dimana pemilik sawah atau padi bernegosiasi terhadap pekerja/buruh tani.

Dengan adanya pemberian upah setelah pekerjaan *massangki samba*’ telah selesai dikerjakan dan diberikan upahnya saat itu juga, maka sudah ada kesesuaian antara hadis tersebut dengan praktik kerja masyarakat Desa Kaluppang.

Adapun prinsip adil secara proporsional yang menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari pemilik padi ataupun dari buruh tani agar keduanya tidak mendatangkan selisih paham dikemudian hari. Prinsip ini disebutkan dalam firman Allah swt., sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”.⁷⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan sebagai pemberian hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja

⁶⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 20.

⁶⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 504.

atau hasil produksi. Berdasarkan hal tersebut upah yang didapat pekerja/buruh tani pada Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu stengah karung dan biasa jg lebih dengan perbandingan 1:9 sesuai dengan luasnya sawah atau tingkat keberhasilan tanaman padi tersebut dan banyaknya buruh tani. Dapat dikatakan bahwa upah dan keuntungan yang didapat sudah proporsional karena biaya modal dan hasil kerja keras untuk mengurus tanaman padi sudah sebanding dan upah yang didapat buruh tani pun sudah sesuai dengan hasil kerja yang bermodalkan materi dan tenaga sehingga bisa mendapatkan upah 30%.

Berdasarkan prinsip keadilan yang mempunyai kesetaraan, transparansi, dan proporsional sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya upah buruh tani di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah memenuhi prinsip keadilan.

Prinsip yang ke dua siap menerima resiko, dalam melaksanakan pekerjaan *massangki samba'* antara pemilik padi dengan buruh tani haruslah siap menerima resiko atas pekerjaannya tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, di situ ada resiko” (*Al kharaj bid Dhaman*).

Seperti yang ada pada pekerjaan *massangki samba'* tersebut, bahwasanya ada beberapa resiko yang harus didapat seperti jika dalam

melakukan pekerjaan tiba-tiba terjadi kecelakaan misalnya, tangan seorang buruh terluka karena terkena sabit. Maka yang bertanggung jawab adalah dirinya sendiri.

Prinsip ke tiga tidak melakukan penimbunan, dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang atau barang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan begitupun dengan barang. Dalam hal upah mengupah terhadap buruh tani di Desa Kaluppang, tidak ada yang melakukan penimbunan, semuanya jelas atau transparan pada saat melakukan pengupahan.

Prinsip ke empat solidaritas sosial, seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu.

Sama hal nya dengan transaksi ijarah atas jasa yang dilakukan oleh pemilik padi dan buruh tani di Desa Kaluppang, mereka mengandalkan prinsip solidaritas sebagai pegangan yang pertama. Dimana sesama masyarakat memerlukan bantuan, petani membutuhkan bantuan buruh tani untuk memanen padinya dan buruh tani memerlukan padi untuk menghidupi keluarganya.

Dalam hal ini, prinsip hukum ekonomi Islam sudah terrealisasikan terhadap masyarakat di Desa Kaluppang yang melakukan pekerjaan dalam hal *massangki samba*'. Dan semoga kedepannya prinsip ini tetap terjaga kemurniannya sehingga dapat membentuk suatu karakteristik di masyarakat

untuk mencapai suatu tujuan hidup serta dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermuamalah, dalam hal ini ber *ijarah* (sewa-menyewa jasa).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa :

- 1.1.1 Perjanjian pengupahan terhadap *saro to massangki to masamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dilakukan secara lisan, dengan perjanjian: 1. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pekerjaan *massangki samba'*; 2. Obyek yaitu pekerjaan *massangki samba'*; 3. Waktu kerja yaitu 1-3 hari tergantung jumlah buruh tani dan jumlah padi; 4. Jumlah upah yaitu penentuan upah dilakukan pada saat pekerjaan sudah selesai, saat itu juga pemilik padi akan membagikan upah kepada buruh tani. Kejadian tersebut sudah sesuai dalam hukum ekonomi Islam karena antara kedua belah pihak terjadi pembuatan akad yang kemudian ada pernyataan para pihak apakah setuju atau tidak untuk melakukan pekerjaan buruh tani. Objek dan manfaat akad yang dimaksudkan juga sudah jelas yaitu pekerjaan *massangki samba'*.
- 1.1.2 Sistem pengupahan terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang memiliki mekanisme yaitu: 1. *Massangki* (memanen padi); 2. Tanaman padi yang sudah dipotong dikumpulkan; 3. *Massamba'* yaitu merontokkan bulir padi dari batangnya; 4. Pembersihan; 5. Padi dimasukkan dalam karung; dan 6. Pembagian upah dengan sistem netto (gaji bersih) yaitu dengan upah 9:1 sembilan mangkok untuk pemilik padi dan satu mangkok penuh untuk buruh tani. Pembagian upah ini dilakukan berdasarkan satuan hasil atau berdasarkan jumlah padi yang dipotong.
- 1.1.3 Upah terhadap *saro to massangki to massamba'* di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam yaitu pernyataan syarat dan rukun *ijarah* (sewa menyewa/ upah) tersebut

diberlakukan masyarakat desa Kaluppang, dan jika disesuaikan dengan syarat dan rukun *ijarah* maka proses akad sewa menyewa jasa yang dilakukan antara pemilik sawah/padi dengan pekerja/buruh tani sudah sesuai dengan syariat hukum ekonomi Islam yang ada dan jika kita melihat dari sisi rela sama rela maka tidak ada yang menjadi masalah antara kedua belah pihak tersebut. Buruh tani juga tidak merasa terzhalimi dan tidak merasa kurang atas upah yang didapat.

1.2 Saran

- 1.2.1 Sebaiknya penentuan besarnya upah yang akan diberikan kepada masyarakat atau buruh tani dijelaskan saat akad berlangsung agar menghindari kesalah pahaman dikemudian hari, meskipun buruh tani sebenarnya sudah mengetahui besar upah yang akan didapat, dan juga untuk memenuhi rukun untuk melaksanakan *ijarah* (sewa-menyewa jasa).
- 1.2.2 Untuk masyarakat agar menjadikan pekerjaan *massangki samba'* sebagai adat kebiasaan yang mencerminkan kehidupan yang menyatukan perbedaan dan menjalin kerja sama yang baik serta sebagai adat kebiasaan yang mencerminkan budaya kearifan lokal yang sesuai dengan hukum syariat Islam di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

Agus. 2017. *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare.

Agus, Muhammad. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Alamsyah, Fahmi Vidi. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto.

Asikin, Zainal. 2006. *Dasar-dasar Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Muhammad Daud. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet 10; Jakarta: Gema Insani.

A.Zainuddin, Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.

Al-Bukhari. 2004. *Sahih Al-Bukhari*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.

Djumialdji, 2010, *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Cet. II; Jakarta: Kencana.

Gazali, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Husni, Lalu. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ibnu Majah. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2012. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhajidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, instrument, Negara dan pasar*. Depok: Rajawali Pers.
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Rommalla, Syiti. 2019. "Sistem Upah Ketenagakerjaan di Indonesia,) Blog Syiti Rommalla. <https://gadgian.com/blog/2019/10/17/sistem-upah-ketenagakerjaan-di-indonesia/#> (28 November 2019)
- Soimin, Soedaryo. 2015. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukandar, Dadang. 2010. "Pengertian dan Syarat-syarat Sah Perjanjian." Legal Akses.com, 8 Desember 2010. <http://legalakses.com/perjanjian/> (30 Juli).
- Suhrawardi, Lubis, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. *Pengertian dan Syarat-syarat Sah Perjanjian*.
- Sonhaji, Abdulah dkk. 1993. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yulianti. 2017. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi di Seruyan (Di Tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya: Palangka Raya.

Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1690 /In.39.6/PP.00.9/10/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Di
ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NARIATI
Tempat/ Tgl. Lahir : Kaluppang, 02 Desember 1995
NIM : 14.2200.011
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : LONGA, DESA KALUPPANG, KEC. MAIWA, KAB.
ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah Pekerja *Massangki Samba*' di Desa Kaluppang
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 11 Oktober 2019
Dekan,

Muliati



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 15 Oktober 2019

Nomor : 566/DPMPTSP/IP/X/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Desa Kaluppang
 Di-
 Kec. Maiwa

Berdasarkan Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B.1690/In.39.6/PP.00.9/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nariati**
 Tempat Tanggal Lahir : Kaluppang, 02 Desember 1995
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Longa Desa Kaluppang Kec. Maiwa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Pekerja Massangki Samba' Di desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, 15 Oktober 2019 s/d 15 November 2019.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG
 Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang

Drs. HALENG LAJU, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19651231 198502 1 002

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANGPOL Kab.Enrekang.
03. Camat Maiwa.
04. Institut Agama Islam Negeri Parepare .
05. Yang bersangkutan (Nariati).
06. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA KALUPPANG**

SURAT KETERANGAN

NOMOR. 611 / DKLP / XI / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NARIATI
Tempat/Tgl.Lahir : Kaluppang, 02 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Alamat : Dusun Longa, Desa Kaluppang Kec. Maiwa Kab Enrekang

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar-benar Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Pare Pare Telah Melakukan Penelitian mulai dari tanggal 15 Oktober S/d 15 November 2019 dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Pekerja Massangki Samba di Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepadanya untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya serta dimaklumi sebagaimana mestinya.

Kaluppang, 18 November 2019

Kepala Desa Kaluppang

ABDUL RAUF

Outline Pertanyaan

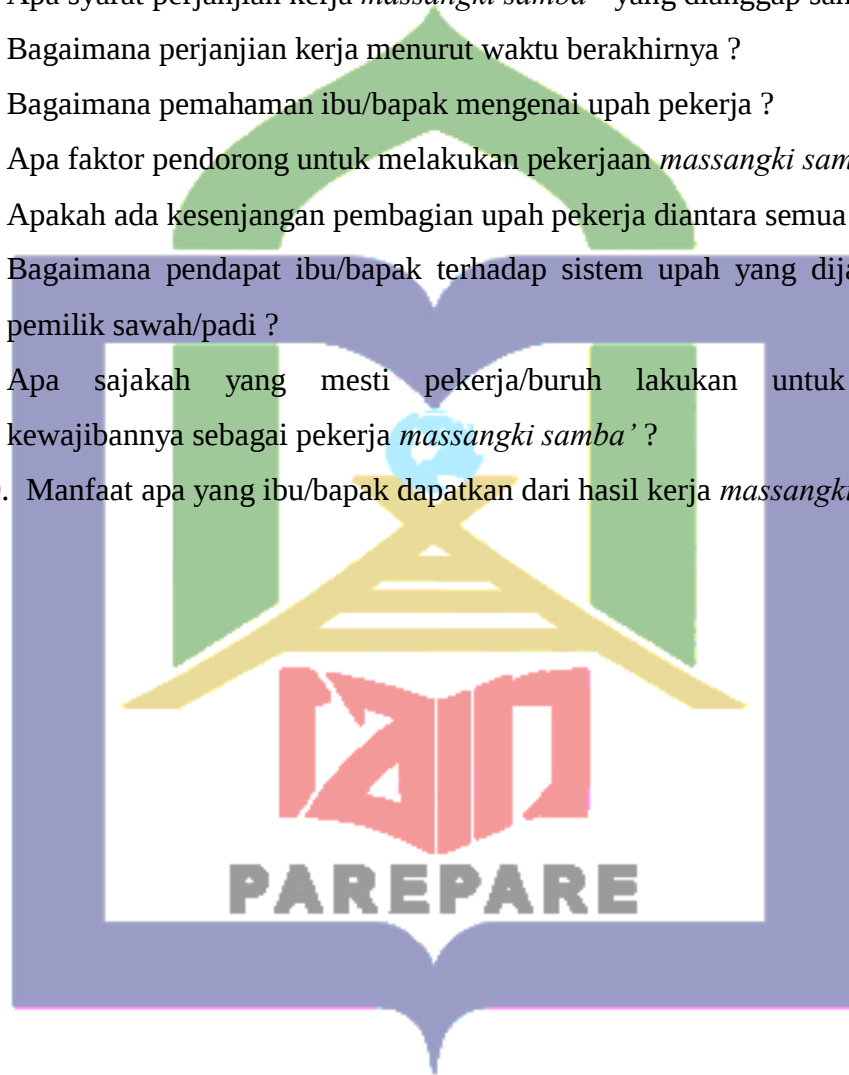
A. Pertanyaan untuk Pemilik Sawah / Padi

1. Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai perjanjian kerja ?
2. Bagaimana proses perjanjian kerja antara pemilik sawah/padi dengan pekerja *massangki samba* ?
3. Apa syarat perjanjian kerja *massangki samba* yang dianggap sah ?
4. Bagaimana perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya ?
5. Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai upah pekerja ?
6. Apakah yang mendasari penentuan upah terhadap pekerja *massangki samba* ?
7. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai sistem upah dalam bentuk gabah dan uang ?
8. Apa yang harus dilakukan pemilik sawah/padi untuk mensejahterakan pekerjanya ?
9. Bagaimana pendapat ibu/bapak terhadap sistem upah yang dijalankan para pemilik sawah/padi ?
10. Apa manfaat yang dirasakan pemilik sawah/padi dalam mempekerjakan beberapa orang dalam bentuk pengupahan ?

PAREPARE

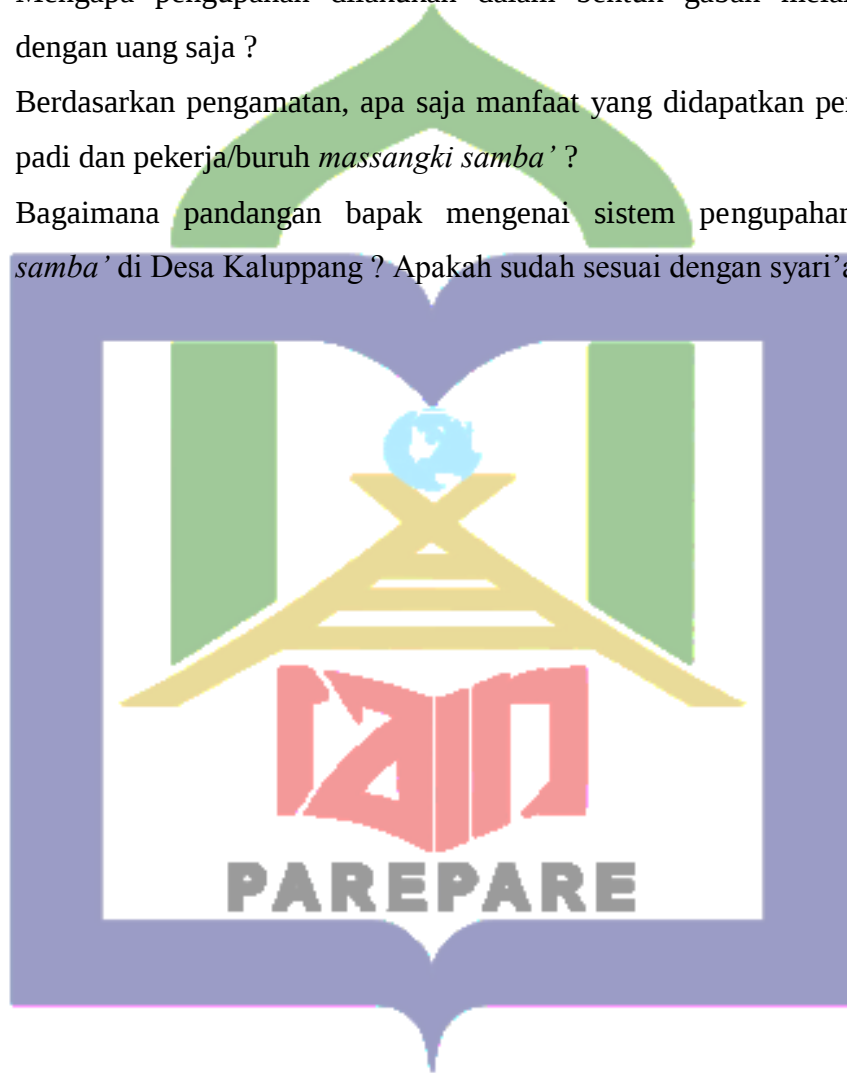
B. Pertanyaan untuk Pekerja *Massangki Samba*'

1. Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai perjanjian kerja ?
2. Bagaimana proses perjanjian kerja antara pemilik sawah/padi dengan pekerja *massangki samba* ' ?
3. Apa syarat perjanjian kerja *massangki samba* ' yang dianggap sah ?
4. Bagaimana perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya ?
5. Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai upah pekerja ?
6. Apa faktor pendorong untuk melakukan pekerjaan *massangki samba* ' ?
7. Apakah ada kesenjangan pembagian upah pekerja diantara semua pekerja ?
8. Bagaimana pendapat ibu/bapak terhadap sistem upah yang dijalankan para pemilik sawah/padi ?
9. Apa sajakah yang mesti pekerja/buruh lakukan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja *massangki samba* ' ?
10. Manfaat apa yang ibu/bapak dapatkan dari hasil kerja *massangki samba* ' ?



C. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

1. Mengapa tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai upah yang diberikan pekerja/buruh *massangki samba* ' ?
2. Apa yang mendasari penentuan upah pekerja *massangki samba* ' ?
3. Mengapa pengupahan dilakukan dalam bentuk gabah melainkan bukan dengan uang saja ?
4. Berdasarkan pengamatan, apa saja manfaat yang didapatkan pemilik sawah/ padi dan pekerja/buruh *massangki samba* ' ?
5. Bagaimana pandangan bapak mengenai sistem pengupahan *massangki samba* ' di Desa Kaluppang ? Apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

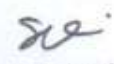
Nama : Salma
Tempat, Tgl lahir : Kalupang , 07 Januari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah Pekerja Massangki Samba' di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Enrekang, 15 Oktober 2019

Yang bersangkutan


(SALMA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISLIA
Tempat, Tgl lahir : KALUPPANG, 25-Mei-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah Pekerja *Massangki Samba*' di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Enrekang, 15 Oktober 2019.

Yang bersangkutan



(MISLIA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSAKKAR
Tempat, Tgl lahir : Kalupang, 07 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah Pekerja *Massangki Samba*' di Desa Kalupang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Enrekang, 16 Oktober 2019

Yang bersangkutan


(MUSAKKAR)







Biografi Penulis



Nariati, lahir pada tanggal 02 Desember 1995 pada hari Sabtu di Kaluppang, yang merupakan anak ke empat/bungsu dari pasangan **Huda** dan **Bunaiya**. Penulis menempuh pendidikan mulai di SDN 31 Kaluppang, lanjut di MTs. Guppi Kaluppang, lalu lanjut di MAN 2 Parepare dan selesai pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan kesalah satu perguruan tinggi negeri di Kota

Parepare yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat/ Kuliah Kerja Nyata di Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Enrekang.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , penulis mengajukan Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Pekerja Massangki Samba’ Di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”*.

